



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : Perpanjangan Izin

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)

NOMOR : 503/0003/SIPTTK/DPM-PTSP/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian kepada :

METAPRIANI, A.M.Farm

Tempat/Tgl.Lahir : Tangerang, 07 April 1991
Alamat : Jl. Samura Perumahan Nuansa Asri II No. 10, Desa Samura, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
No. STRTTK : 19910407/STRTTK_12/2012/2 02234
STRTTK berlaku sampai : 07 April 2027
Untuk Praktik Sebagai : Tenaga Teknis Kefarmasian (I)
Alamat Praktik : Klinik Mata SMEC Kabanjahe Jl. Perwira No. 1-2 Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.1018921,98.4933892,17

Masa Berlaku SIPTTK : 07 April 2027

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan / praktik kefarmasian disarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi serta perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam format.
3. Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Diberikan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 07 Maret 2023

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
5. Organisasi Profesi.